



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025-2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

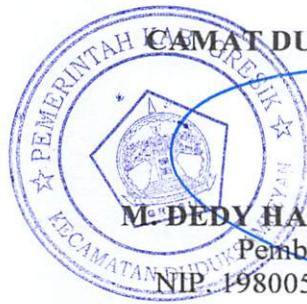
Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Duduksampeyan

Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Duduksampeyan, 15 September 2025



CAMAT DUDUKSAMPEYAN

M. DEDY HARTADI, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN.....	13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Duduksampeyan.....	13
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Duduksampeyan	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan	30
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Duduksampeyan	40
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan.....	41
2.2.2 Isu strategis	43
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan dan Sasaran	47
3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	52
3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029	54
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029	56
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	71

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	87
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	90
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	93
4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	93
4.7 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	96
4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah.....	98
BAB V : PENUTUP	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Duduksampeyan.....	21
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Duduksampeyan	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029	7
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Duduksampeyan menurut Desa	23
Tabel 2.2	Instansi di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan.....	24
Tabel 2.3	Sarana Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan	24
Tabel 2.4	Sarana Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan	25
Tabel 2.5	Sarana Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan.....	25
Tabel 2.6	Jumlah Pemeluk agama di wilayah kecamatan Duduksampeyan	26
Tabel 2.7	Jumlah tempat peribadatan di wilayah Kecamatan Duduksampeyan	26
Tabel 2.8	Jumlah Industri Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan	28
Tabel 2.9	Jumlah Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan	28
Tabel 2.10	Kondisi Pegawai Kecamatan Duduksampeyan	28
Tabel 2.11	Aset Kecamatan Duduksampeyan	30
Tabel 2.12	Kinerja Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan	32
Tabel 2.13	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Duduksampeyan	45
Tabel 3.1	Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	49
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD	51
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	55
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra.....	60
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	73
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	88
Tabel 4.4	Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	92
Tabel 4.5	Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	93
Tabel 4.6	Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	95

Tabel 4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	
	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	97
Tabel 4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Duduksampeyan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Duduksampeyan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

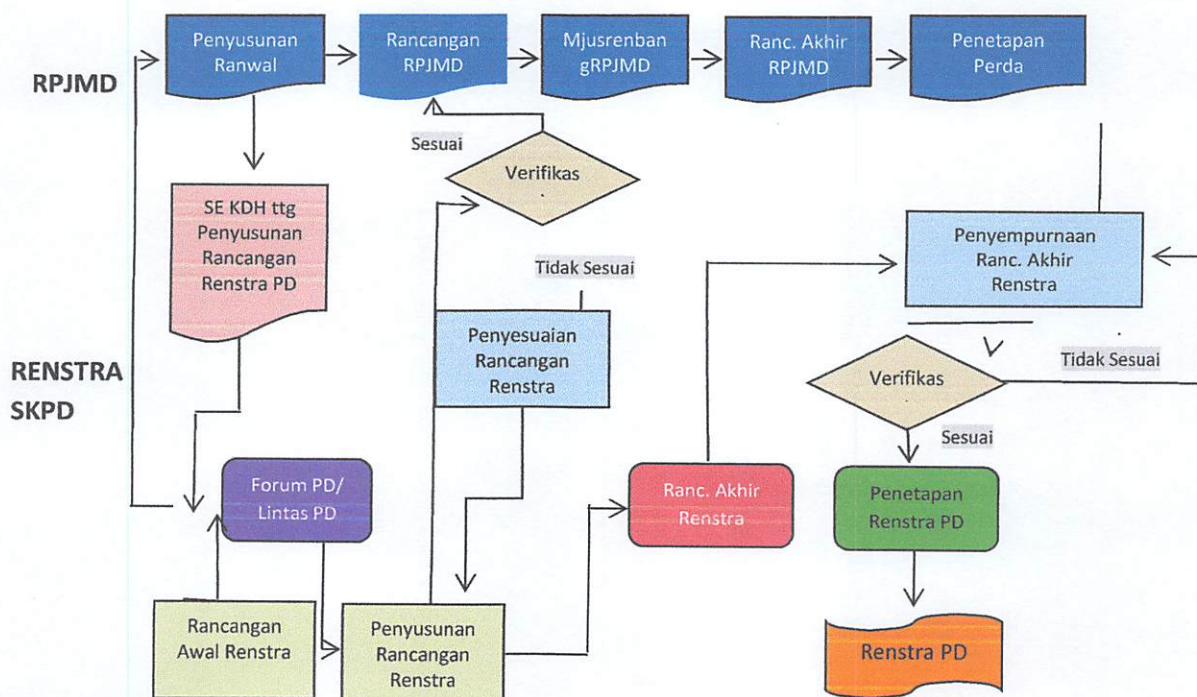
Penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik disusun dengan

mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Kecamatan Dudusampeyan Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2025-2029* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Dudusampeyan. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Dudusampeyan, melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 berisi tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Duduksampeyan disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025 - 2029 sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahapan penyusunan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra, sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan Renstra Kecamatan Duduksampeyan dimulai dari dibentuknya Tim Penyusun Renstra Kecamatan. Tim Penyusun Renstra Kecamatan Duduksampeyan selanjutnya tim melakukan Pengolahan Data dan Informasi (pengadaan Musrenbangdes) disesuaikan dengan Analisis

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Kecamatan Duduksampeyan) serta kebijakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Gresik serta melalui penelaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Penelaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) serta membandingkan dengan Renstra Kabupaten/Kota (Kabupaten Gresik) sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi (Kecamatan Duduksampeyan) yang akan menghasilkan strategi (tujuan dan sasaran) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Duduksampeyan tersusun dan di seleksi sebagaimana:

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta staf Perangkat Daerah Duduksampeyan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah Duduksampeyan dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di Perangkat Daerah Duduksampeyan dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Duduksampeyan dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Duduksampeyan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Duduksampeyan ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Duduksampeyan
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Kecamatan Duduksampeyan
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan Kec. Duduksampeyan
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - **Pembantu pelaksana**: Para staf Kecamatan Duduksampeyan

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Duduksampeyan tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Duduksampeyan. Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah perlu memiliki penguasaan dan penyampaian orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna:

- Penayamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah Kecamatan menerima surat edaran Bupati Gresik perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Duduksampeyan beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu Perangkat Daerah
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya Tim Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Tahun 2025- 2029

Bab	Keterangan
I	Pendahuluan
II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah
III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
V	Penutup

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030; dan
4. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

Dalam Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang permasalahan dan isu strategis Kecamatan Duduksampeyan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029, Strategi Kecamatan Duduksampeyan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini juga memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan melalui Indikator Kinerja Utama Kecamatan Duduksampeyan serta target kinerja penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Duduksampeyan

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Duduksampeyan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

● **Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan tingkat at;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;

- g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
 - j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
 - k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Sekretaris Kecamatan**

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;

- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
 - e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
 - d. Mengelola urusan keuangan;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan

- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan atau Penjabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala desa, kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Ekonomi**

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ekonomi;
- (2) Seksi ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Pembangunan**

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Pembangunan;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan;

- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan teknologi tepat guna dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Kesejahteraan Rakyat**

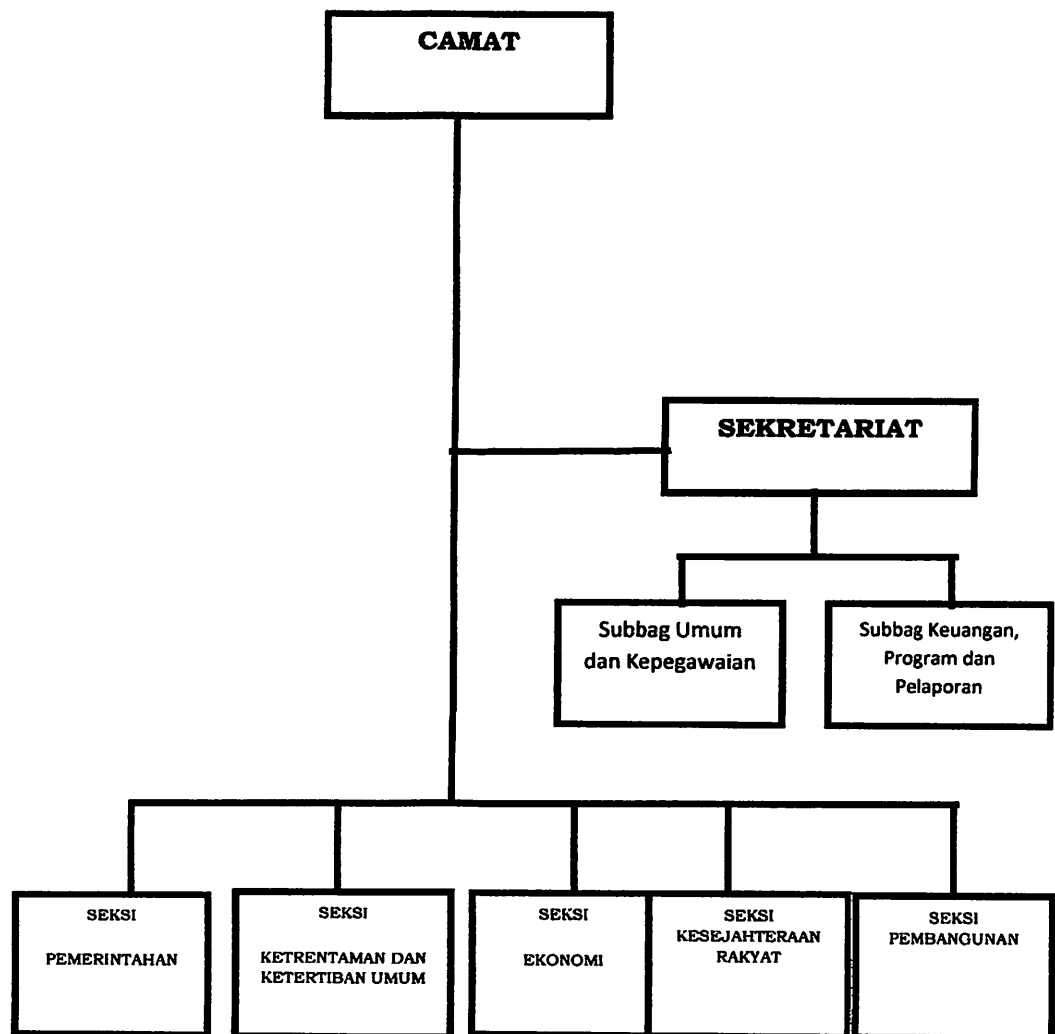
- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;

- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 adalah terdiri atas:



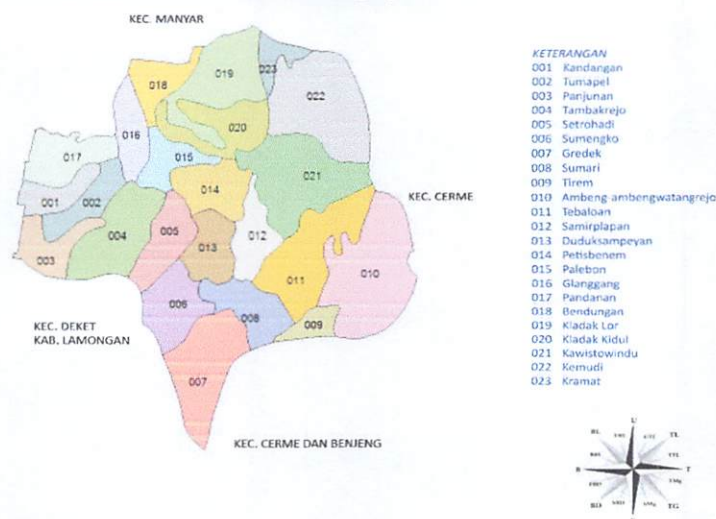
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Duduksampeyan

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Duduksampeyan

• Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kondisi Geografis Daerah

Peta kecamatan Duduksampeyan



Gambar 2.2

Peta Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

Kondisi geografis daerah luas wilayah kecamatan Duduksampeyan 74,29 Km² yang membawahi 23 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Sebelah timur : Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Sebelah selatan : Kecamatan Benjeng dan Cerme Kabupaten Gresik
Sebelah barat : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Wilayah kecamatan Duduksampeyan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Sawah	: 1565,08 Ha
2. Perkarangan/Halaman	: 217,138Ha
3. Tegal/Kebun	: 62,497Ha
4. Tambak	: 5.168,795Ha
5. Hutan Negara	: -
6. Lainnya	: 415,89 Ha
JUMLAH	: 7.429,4 Ha

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Duduksampeyan menurut desa sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Duduksampeyan menurut Desa

NO	DESA	LUAS WILAYAH (Km2)
1 ^e	KANDANGAN	0,91
2 ^l	TUMAPEL	1,7
3	PANJUNAN	1,39
4	TAMBAKREJO	5,52
5	SETROHADI	2,38
6 ^T	SUMENGKO	2,76
7 ^a b	GREDEK	3,2
8 ^e	SUMARI	5,03
9 ^l	TIREM	1,07
10 ²	AMBENG2 WATANGREJO	8,55
11 ²	TEBALOAN	4,02
12 ^I	SAMIRPLAPAN	4,14
13 ⁿ	DUDUKSAMPEYAN	2,80
14 ^s t	PETISBENEM	5,22
15 ^a n	PALEBON	1,74
16 ^s	GLANGGANG	1,33
17 ^a	PANDANAN	2,18
18 ^d j	BENDUNGAN	0,29
19 ^j	WADAK LOR	3,58
20 ^W i	WADAK KIDUL	4,65
21 ^l	KAWISTO WINDU	2,35
22 ^a y	KEMUDI	5,07
23	KRAMAT	1,13
JUMLAH		74,29

1. Dinas atau Instansi

Tabel 2.2

Instansi Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA DINAS / INSTANSI	JUMLAH
1	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	1
2	UPT. DINAS PENDIDIKAN	1
3	KORAMIL	1
4	POLSEK	1
5	UPT PUSKESMAS	1
6	PENYULUH PERTANIAN	1
7	KUA	1

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.3

Sarana Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	32
2	TK	23
3	SD Negeri	16
4	SD Swasta	-
5	MI Negeri	-
6	MI Swasta	22
7	SMP Negeri	1
8	SMP Swasta	12
9	MTS Negeri	-
10	MTS Swasta	5
11	SMA/SMK Negeri	1
12	SMA Swasta	2

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.4
Sarana Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	-
2	Rumah Sakit Bersalin	-
3	Poli Klinik	2
4	Puskesmas	1
5	Puskesmas Pembantu	3
6	Praktek Dokter	3
7	Rumah Bersalin	-
8	Praktek Bidan	2
9	Poskesdes	20
10	Ponkendes	23
11	Posyandu	54
12	Apotik	2
13	Toko Obat	1

Tabel 2.5
Sarana Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA TENAGA KESEHATAN	JUMLAH
1	Dokter	5
2	Paramedis	23
3	Bidan	26
4	Dukun Bayi	-

4. Kondisi Sosial

Tabel 2.6
Jumlah Pemeluk agama di wilayah kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA AGAMA	JUMLAH
1	Islam	54.997
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Tabel 2.7
Jumlah tempat peribadatan di wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA TEMPAT PERIBADATAN	JUMLAH
1	Masjid	48
2	Surau/Langgar	89
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

5. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1. Pertanian

Walaupun sebagian besar wilayah Kecamatan Duduksampeyan wilayah tadah hujan potensi pertaniannya tidak hanya berkisar pada tanaman padi saja akan tetapi juga ada tanaman jagung dan kacang-kacangan yang sifatnya musiman yang penanamannya melihat perkembangan iklim/cuaca. Kecamatan Duduksampeyan juga merupakan salah satu wilayah penghasil beras untuk Kabupaten Gresik.

2. Perikanan

Di wilayah Kecamatan Duduksampeyan juga merupakan lokasi pengembangan perikanan khususnya bandeng dan udang vanami . Dan apabila ditinjau

dari sisi pendapatan daerah, Kecamatan Dudusampeyan merupakan salah satu penyumbang retribusi hasil tambak yang cukup besar bagi Kabupaten Gresik .

3. Industri Rumah Tangga

Salah satu potensi unggulan yang dapat diandalkan yaitu dari sektor industri rumah tangga yang berupa produksi keranjang (kerajinan anyaman). Selain itu juga industri rumah tangga pembuatan kerupuk dan trasi yang mensuplai kebutuhan masyarakat Gresik dan sekitarnya. Namun dalam perkembangannya, industri rumah tangga tersebut masih memerlukan support pembinaan dan bantuan permodalan terutama dari Pemerintah maupun dari lembaga kredit lainnya untuk lebih meningkatkan produktifitasnya baik kualitas maupun kuantitasnya.

b. Perkembangan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah baik lingkupnya nasional maupun regional, bahkan juga diperlukan sampai tingkat kecamatan. Untuk Kecamatan Dudusampeyan PDRB dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pendapatan dimana tahun ke tahun sampai tahun 2024 mengalami peningkatan yang disokong dan ditunjang dari sektor Pertanian, Petambak dan Home Industri serta Perdagangan. Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan yang terjadi suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaksud mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian dan juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu apakah telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Tabel 2.8
Jumlah Industri Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri kecil	354
2	Industri sedang	12
3	Industri besar	3
JUMLAH		369

Tabel 2.9
Jumlah Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	JENIS PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Minimarket	9
2	Pertokoan	5
3	Pasar Tradisional	4
4	Pasar Hewan	-
JUMLAH		18

- **Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Duduksampeyan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Duduksampeyan

No	Nama	Masa Kerja		Diklat		Pendidikan / Nama Jabatan
		Gol/ Ruang	TMT Pangkat	Eselon	TMT Eselon	
1	M. DEDY HARTADI, S.STP, M.SI	IV/B		III.A	30/8/2021	S2 / CAMAT
2	AHMAD HARIS FAHMAN, S.Pi., M.E.	IV/A		III.B		S2 / SEKRETARIS KECAMATAN
3	SUPRADI, S.Kep., Ners., MM	IV/A		IV.A	27/8/2021	S2 / KASI EKONOMI

4	ULUL AZMI, SE	III/D		IV.B	27/8/2021	S1 / KASI KESRA
5	ABIDIN, SH	III/D		IV.A	27/8/2021	S1 / KASI PEMERINTAHAN
6	M. IMRON ROSYADI CH, S.AP	III/C		IV.A	27/8/2021	S1 / KASI PEMBANGUNAN
7	TARMUJI	III/D		IV.A	30/8/2021	SMA / KASI TRANTIB
8	ZAINAL ARIFIN, S.T., M.Si.	III/B		IV.B	30/8/2021	S2 / KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
9	PURWANTO, S.H., M.M.	III/B		IV.B		S2 / KASUBAG KEU, PROG. DAN PELAPORAN
10	ANAM, S.Sos	III/B				S1 / PENGEVALUASIAN HASIL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT
11	MURDIONO	III/B				SMA / PELAKSANA PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
12	BAMBANG HARIANTO, S.Sos	III/B				S1 / PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN
13	NANIK MUNTOHARO, SE	III/B				S1 / PENATA KEUANGAN
14	KASIYAM, SE	III/B				S1 / PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
15	ANDI CAHYO NUGROHO, ST	III/D				S1 / PENGOLAH DATA
16	MUHAMMAD NUR KHAMID, A.Md	III/A				S1 / PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
17	MOH. AFIF SUBHAN	III/A				SMA / PELAKSANA PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
18	PRAMITA DEWI ARNATY, A.Md	II/D				D3 / PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN
19	DINI IRNAYATI, S.Kom.	III/A				S1 / PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
20	DINDA BULQIA ARRAHMAH, S.I.P.	III/A				S1 / PENATA KELOLA PEMERINTAHAN

- **Sumber Daya Asset / Modal**

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Duduksampeyan dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa:

Tabel 2.11
Aset Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	6	7
1.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1	BAIK
2.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2	BAIK
3.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5	BAIK
4.	MESIN TIK	2	BAIK
5.	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	42	BAIK
6.	ALAT KANTOR LAINNYA	4	BAIK
7.	MENBILAIR	24	BAIK
8.	ALAT PENDINGIN	18	BAIK
9.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	9	BAIK
10.	PERSONAL KOMPUTER	18	BAIK
11.	PERALATAN MINI KOMPUTER	2	BAIK
12.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	32	BAIK
13.	MEJA KERJA PEJABAT	1	BAIK
14.	KURSI KERJA PEJABAT	10	BAIK
15.	PERALATAN STUDIO VISUAL	7	BAIK
16.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	3	BAIK
17.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	6	BAIK
18.	BIDANG STUDI: PMP	7	BAIK
19.	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4	BAIK

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Renstra periode 2021-2025 dapat dilihat dari pada taabel 2.12 dan tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.12 Kinerja Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian (%)					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	-	V	V	-	-	88.15	89.01	89.01	89.01	92.92	88.15	89.01	94.70	96.08	98.02	100	100	106.39	107.94	105.48	Indikator Sasaran
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	V	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
3	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	-	-	V	-	-	28 doku men, 13 laporan	28 doku men, 13 laporan	28 doku men, 13 laporan	36 doku men, 13 laporan	21 dokum en, 16 laporan	28 doku men, 13 laporan	28 dokum en, 13 laporan	28 doku men, 13 laporan	28 doku men, 13 laporan	21 doku men, 16 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	V	-	-	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men		8 doku men	8 dokum en	8 doku men	8 doku men		100%	100%	100%	100%		Indikator Sub Kegiatan
5	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	V	-	-	5 doku men	5 doku men	5 doku men	8 doku men	8 dokum en	5 doku men	5 dokum en	5 doku men	5 doku men	8 doku men	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
6	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	V	-	-	5 doku men	5 doku men	5 doku men	6 doku men		5 doku men	5 dokum en	5 doku men	5 doku men		100%	100%	100%	100%		Indikator Sub Kegiatan
7	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	V	-	-	5 doku men	5 doku men	5 doku men	7 doku men	7 dokum en	5 doku men	5 dokum en	5 doku men	5 doku men	7 doku men	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan

8	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	V	-	-	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
9	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	V	-	-	8 laporan	8 laporan	8 laporan	16 laporan	16 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	16 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	V	-	-	5 laporan	5 laporan	5 laporan	13 laporan		5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan		100%	100%	100%	100%		Indikator Sub Kegiatan
11	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	-	-	V	-	-	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	21org/ bln, 50 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
12	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	V	-	-	21 org/bl n	21 org/bl n	21 org/bl n	21 org/bl n	21 org/bl n	21 org/bl n	21 org/bl n	21 org/bl n	21 org/bl n	21 org/bl n	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
13	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	V	-	-	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan

14	Tersedianya barang persediaan kebutuhan penunjang pelayanan kantor	-	-	V	-	-	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	22 paket, 36 dokumen, 8 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
15	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
16	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
17	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	V	-	-	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
18	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	V	-	-	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
19	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	V	-	-	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
21	Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	V	-	-	27 laporan	27 laporan	27 laporan	27 laporan	27 laporan	27 laporan	27 laporan	27 laporan	27 laporan	27 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	V	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan

23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
25	Jumlah kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat	-	-	V	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	21 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	21 unit	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pejaknya	-	-	V	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
27	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	V	-	-					17unit					17unit					100%	Indikator Sub Kegiatan
28	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	V	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan

29	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	-	-	V	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan			2 laporan	2 laporan	2 laporan			100%	100%	100%			Indikator Program
30	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan	-	-	V	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan			2 laporan	2 laporan	2 laporan			100%	100%	100%			Indikator Sub Kegiatan
31	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			V			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
32	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	V	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
33	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi, lembaga kemasyarakatan tk kecamatan yg dibina, Musrenbang kelurahan yg difasilitasi, Pelaku ekonomi kecamatan yang difasilitasi	-	-	V	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
34	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa	-	-	V	-	-	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	23 lembaga kemas yarakatan, 64 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan

35	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	V	-	-	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
36	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	V	-	-	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
37	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	V	-	-	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
38	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	-	-	V	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
39	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah	-	-	V	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
40	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	V	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan

41	Tertaksananya koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik indonesia	-	-	V	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kegiatan
42	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	V	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
43	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	-	-	V	-	-	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	6 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	6 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
44	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-	-	V	-	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan		100%	100%	100%	100%		Indikator Sub Kegiatan
45	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	V	-	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan
46	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	V	-	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 meliputi berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berinteraksi langsung dengan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari keberadaan kecamatan. Mereka mendapatkan layanan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan berbagai bentuk surat keterangan, legalisasi dokumen, fasilitasi perizinan sederhana, serta bentuk pelayanan publik lainnya sesuai kewenangan kecamatan. Kecamatan Duduksampeyan juga menjadi simpul koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan dasar yang muaranya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah desa yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Duduksampeyan menjadi kelompok sasaran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Kecamatan berkewajiban memastikan pemerintah desa dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat secara optimal dan sejalan dengan kebijakan Kabupaten Gresik.

Kelompok sasaran berikutnya adalah lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Kecamatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pembina agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi maksimal.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek dan Koramil, juga menjadi kelompok sasaran

pelayanan. Kerja sama dengan Forkopimcam sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, terutama menghadapi dinamika sosial politik maupun kegiatan masyarakat berskala besar.

Pelaku usaha dan dunia usaha, termasuk UMKM, koperasi, pedagang, serta industri kecil-menengah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, juga menjadi sasaran pelayanan. Kecamatan berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penyelesaian hambatan administratif, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak perlu menjadi sasaran perhatian khusus. Mereka membutuhkan pelayanan afirmatif, perlindungan, serta fasilitasi agar memperoleh akses terhadap program-program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Instansi pemerintah dan perangkat daerah Kabupaten Gresik serta unit pelaksana teknis di wilayah Kecamatan Duduksampeyan juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menjembatani kebijakan dan program pembangunan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa dan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Duduksampeyan mencerminkan keberagaman pihak yang dilayani, baik sebagai penerima manfaat langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Duduksampeyan pada periode 2025–2029.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Duduksampeyan

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang

berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Duduksampeyan selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Duduksampeyan maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Duduksampeyan 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;
3. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang;
4. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan Pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan infrastruktur;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat;

Peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Duduksampeyan dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurang optimalnya Tim Pendamping dalam juknis untuk melakukan evaluasi pendampingan dan pembinaan dalam penggunaan pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.

3. Seksi Pembangunan

- a. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
- b. Diharapkan Kepala Desa telah meningkatkan skala prioritas hasil Musrenbang lewat usulan BPD, Tokoh Agama, tokoh masyarakat (RT dan RW) Relawan / LSM desa untuk dibahas ditingkat Musrenbang Desa dan Kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan Forum Musrenbang Kabupaten.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Membutuhkan selalu koordinasi dan komunikasi antara Tokoh Agama dan Pemerintah dalam hal Optimalisasi pembinaan Kader Kafilah yang siap diikuti sertakan dalam even-even lomba MTQ dan juga lomba kader UKS di setiap tingkatan;
- b. Diperlukan perencanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan dinas instansi terkait sehingga muncul rumusan cara-cara penanggulangan kemiskinan;

- c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

5. Seksi Ekonomi

- a. Bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang berbadan hukum dan bisa menjaga keutuhan organisasi dan manajemen dengan baik akan diberi penghargaan;
- b. Memberikan pengertian tentang peran wanita dalam keikutsertaan program Pembangunan di Desa melalui Organisasi Wanita (PKK dan Dharma Wanita di desa).

6. Kasubag Umum dan Kepegawaian

- a. Melakukan evaluasi SOP dan melengkapi sarana pelayanan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan berusaha meraih peringkat dalam mengikuti lomba penilaian pelayanan
- b. Melakukan pengecekan rutin terkait sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan di Kecamatan Duduksampeyan

7. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan

Mengoptimisasikan Penyusunan Program di setiap tahapannya di Kecamatan Duduksampeyan melalui pembentukan Tim Pokja yang beranggotakan bidang masing-masing selain ikut merencanakan dan menyusun rencana program, Tim Pokja juga sebagai pelaksana pembinaan, pendampingan serta koordinator kegiatan.

2.2.2 Isu strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and*

clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Gresik Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan;
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Gresik yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Duduksampeyan dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Duduksampeyan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan.	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
	Kapasitas aparatur terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi
	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet, peralatan TI, fasilitas ramah difabel)	Aksesibilitas layanan yang inklusif dan berkelanjutan; efisiensi energi dan lingkungan dalam pembangunan fasilitas publik				Peningkatan kualitas pelayanan publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi pertanian dan UMKM	Koordinasi lintas sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal	Keberlanjutan sumber daya pangan.	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi	kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk UMKM Jawa Timur	Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM berbasis lokal
		Pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi		pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
kelembagaan PKK di tingkat desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata; keterbatasan sarana dan program berkesinambungan	Pemberdayaan keluarga berkelanjutan, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan keluarga	pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan rumah tangga	Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra Kecamatan Duduksampeyan 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Duduksampeyan Yang Berkualitas

Sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan 2025-2029

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria SMART*. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

Tujuan dan sasaran Kecamatan Dudusampeyan dalam periode pembangunan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)			✓	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)			✓	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)			✓	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
			Rasio Government Expenditure (%)				11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)			✓	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
			Indeks Perlindungan Anak (%)			✓	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)			✓	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	✓	✓		92,92	93,35	93,78	94,21	94,64	95,07	95,50	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	✓	✓		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif		prioritas daerah ditingkat desa/ kelurahan	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	✓	✓		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	✓	✓		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	✓	✓		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	✓	✓		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	✓	✓		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029, diperlukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah penahapan Rencana Strategis Kecamatan Duduksampeyan sebagai pedoman operasional dalam setiap tahun pelaksanaan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus pembangunan kecamatan, keterpaduan dengan desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

Setiap tahapan memiliki titik tekan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan wilayah, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, penyelarasan program, sinkronisasi bidang prioritas, evaluasi keselarasan, hingga konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penahapan ini diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara berkelanjutan. Penahapan Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan & desa dalam mendukung pembangunan ekonomi	Penyelarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dalam pembangunan prioritas daerah	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan infrastruktur desa	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang	Konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan & akuntabel

Melalui penahapan Renstra diatas, pembangunan wilayah diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terintegrasi antara kecamatan dengan desa. Setiap tahapan merupakan fondasi yang saling melengkapi sehingga pada akhirnya tercapai tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penahapan yang jelas dan terukur ini, Kecamatan Duduksampeyan berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dalam mendukung visi dan misi

pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus memastikan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang.

3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana tindakan yang disusun secara komprehensif guna memastikan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan seluruh sumber daya, kapasitas aparatur, serta instrumen kebijakan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 2) Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam rangka mencapai kedua sasaran tersebut, strategi yang ditempuh Kecamatan Duduksampeyan diarahkan pada:

- ♦ **Optimalisasi Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa.** Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penerapan sistem merit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- ♦ **Transformasi Tata Kelola melalui Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan.** Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan koordinasi pembangunan, guna mempercepat proses birokrasi serta memperluas akses pelayanan publik yang lebih responsif.
- ♦ **Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program.** Penyelarasan program dan kegiatan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat desa/kelurahan, agar tercapai pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan.
- ♦ **Pendekatan Partisipatif dan Inklusif.** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, dan kelompok rentan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik terkait keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak.
- ♦ **Evaluasi dan Konsolidasi Keberlanjutan.** Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap keselarasan program kecamatan dan desa, dengan fokus pada

keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Dengan demikian strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 menjadi landasan penting dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara konsisten, efektif, dan terukur. Penerapan strategi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui optimalisasi kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, strategi ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keselarasan pembangunan antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, strategi yang ditetapkan memberikan kerangka kerja yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui implementasi strategi tersebut, Kecamatan Duduksampeyan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman operasional yang lebih terfokus dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah dirumuskan, dengan menekankan pada upaya nyata yang harus dilaksanakan oleh kecamatan melalui program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Dalam perumusannya, arah kebijakan Kecamatan Duduksampeyan disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara:

- ♦ Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- ♦ Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang menekankan pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas

layanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

- ♦ Konteks lokal Kecamatan Duduksampeyan, termasuk kondisi wilayah, potensi, serta dinamika permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan kabupaten di tingkat kecamatan dan desa.

Melalui keterpaduan ketiga aspek tersebut, arah kebijakan Kecamatan Duduksampeyan diarahkan pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang adaptif, transparan, dan berbasis digital, sekaligus mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan.

Secara lebih rinci, teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 dituangkan dalam berikut ini:

TABEL 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD	KET.
1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Duduksampeyan selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Duduksampeyan. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Duduksampeyan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029

- **Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Duduksampeyan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan public yang berkualitas

- **Kegiatan**

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Duduksampeyan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
10. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Sub Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya.

Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Duduksampeyan tahun 2025-2029 sebagai berikut merupakan uraian pelaksanaan kegiatan secara terperinci dan terukur:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025–2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik.

Adapun rumusan lengkap mengenai teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknin Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN							
- Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Kecamatan Duduk Sampeyan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
					Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya barang persediaan kebutuhan penunjang pelayanan kantor yang pelaksanaannya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Duduksampeyan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Duduk Sampeyan		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Duduk Sampeyan		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian, TNI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Duduksampeyan		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan konsistensi antara arah kebijakan daerah dengan implementasi pembangunan di tingkat kecamatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat tujuan hingga turunan output, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki relevansi yang jelas terhadap pencapaian kinerja kecamatan. Program diarahkan pada lingkup strategis, kegiatan berfungsi sebagai instrumen antara untuk menghubungkan sasaran dengan pelaksanaan teknis, sementara subkegiatan merupakan unit operasional yang secara langsung menghasilkan output yang dapat diukur.

Pendanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan riil, ketersediaan sumber daya, dan potensi dukungan lintas sektor. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan kepada kecamatan, serta potensi dukungan dari program lintas perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berdaya guna.

Secara kronologis, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

- ♦ **Tahun 2025** difokuskan pada perumusan awal program dan penguatan dasar kelembagaan, termasuk pemetaan permasalahan strategis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan rencana teknis pembinaan desa.
- ♦ **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ♦ **Tahun 2027** difokuskan pada penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

- ♦ **Tahun 2028** diarahkan pada sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- ♦ **Tahun 2029** difokuskan pada evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ♦ **Tahun 2030** sebagai tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Dengan perencanaan bertahap tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Duduksampeyan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, daftar lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.091.531.000		4.212.876.000		4.367.578.000		4.586.383.000		4.726.400.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.792.309.000		3.904.780.000		4.048.169.000		4.250.971.000		4.380.748.000		
Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik (Kecamatan Duduk Sampeyan)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.792.309.000	100	3.904.780.000	100	4.048.169.000	100	4.250.971.000	100	4.380.748.000	7.01.0.00.0.00. 07.0000 - KECAMATAN DUDUKSAMP EYAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.655.650		16.707.265		18.377.992		21.134.689		25.907.628		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	0	7.655.650	13	16.707.265	13	18.377.992	13	21.134.689	13	25.907.628		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	0		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	6	0		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	16		16		16		16		16					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8	8		8		8		8		8					
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		2.893.800		3.183.180		3.660.657		4.392.788				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	0	0	8	2.893.800	8	3.183.180	8	3.660.657	8	4.392.788				
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.869.450		3.156.395		3.472.034		3.992.840		4.791.408				
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8	8	2.869.450	8	3.156.395	8	3.472.034	8	3.992.840	8	4.791.408				
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		2.498.450		2.748.295		3.160.538		3.792.647				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	0	0	6	2.498.450	6	2.748.295	6	3.160.538	6	3.792.647		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.143.875		1.258.262		1.384.089		1.591.702		1.910.043		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7	7	1.143.875	7	1.258.262	7	1.384.089	7	1.591.702	7	1.910.043		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.498.450		2.748.295		3.023.125		3.476.593		4.717.912		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6	6	2.498.450	6	2.748.295	6	3.023.125	6	3.476.593	6	4.717.912		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.143.875		1.258.263		1.384.089		1.591.702		1.910.041		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	16	1.143.875	16	1.258.263	16	1.384.089	16	1.591.702	16	1.910.041		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		2.893.800		3.183.180		3.660.657		4.392.789		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	0	0	13	2.893.800	13	3.183.180	13	3.660.657	13	4.392.789		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.218.749.096		3.271.407.788		3.380.421.489		3.525.478.185		3.567.534.539		
Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20	3.218.749.096	20	3.271.407.788	20	3.380.421.489	20	3.525.478.185	20	3.567.534.539		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	50	50				50				50			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.216.319.171		3.268.734.870		3.377.481.280		3.522.096.944		3.563.477.050		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20	3.216.319.171	20	3.268.734.870	20	3.377.481.280	20	3.522.096.944	20	3.563.477.050		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.429.925		2.672.918		2.940.209		3.381.241		4.057.489		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	50	50	2.429.925	50	2.672.918	50	2.940.209	50	3.381.241	50	4.057.489		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				88.623.510		122.554.747		134.810.299		155.032.449		186.039.021		
Tersedianya barang persediaan kebutuhan penunjang pelayanan kantor yang pelaksanaannya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	88.623.510	2	122.554.747	2	134.810.299	2	155.032.449	2	186.039.021		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	0				0				0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.874.000		45.017.700		49.519.470		56.947.391		68.336.869		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	42.874.000	8	45.017.700	8	49.519.470	8	56.947.391	8	68.336.869		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.211.968		24.433.165		26.876.481		30.907.953		37.089.544		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	22.211.968	12	24.433.165	12	26.876.481	12	30.907.953	12	37.089.544		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.215.342		6.836.882		7.520.648		8.649.349		10.379.302		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	6.215.342	2	6.836.882	2	7.520.648	2	8.649.349	2	10.379.302		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.949.000		12.043.900		13.248.290		15.235.534		18.282.640		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	10.949.000	8	12.043.900	8	13.248.290	8	15.235.534	8	18.282.640		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.373.200		34.223.100		37.645.410		43.292.222		51.950.666		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	6.373.200	12	34.223.100	12	37.645.410	12	43.292.222	12	51.950.666		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				382.764.20 0		390.137.400		400.189.140		416.774.511		442.205.413		
Terlaksananya pembayaran jasa- jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	382.764.20 0	12	390.137.400	12	400.189.140	12	416.774.511	12	442.205.413		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83.144.200		89.517.400		98.469.140		113.239.511		135.887.413		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	83.144.200	12	89.517.400	12	98.469.140	12	113.239.511	12	135.887.413		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.915.000		16.698.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	10.000.000	3	11.000.000	3	12.100.000	3	13.915.000	3	16.698.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				289.620.000		289.620.000		289.620.000		289.620.000		289.620.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	289.620.000	12	289.620.000	12	289.620.000	12	289.620.000	12	289.620.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.516.544		103.972.800		114.370.080		132.551.166		159.061.399		
Jumlah kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	94.516.544	2	103.972.800	2	114.370.080	2	132.551.166	2	159.061.399		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.200.000		73.710.000		81.081.000		93.243.150		111.891.780		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	70.200.000	4	73.710.000	4	81.081.000	4	93.243.150	4	111.891.780		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.560.000		11.616.000		12.777.600		14.694.240		17.633.088		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	17	10.560.000	17	11.616.000	17	12.777.600	17	14.694.240	17	17.633.088		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.756.544		18.646.800		20.511.480		24.613.776		29.536.531		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	13.756.544	2	18.646.800	2	20.511.480	2	24.613.776	2	29.536.531		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.866.000		6.040.000		6.262.000		6.576.000		6.777.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Duduksampeyan	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	5.866.000	100	6.040.000	100	6.262.000	100	6.576.000	100	6.777.000	7.01.0.00.0.00.07 .0000 - KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.866.000		6.040.000		6.262.000		6.576.000		6.777.000		
Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	5.866.000	2	6.040.000	2	6.262.000	2	6.576.000	2	6.777.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5.866.000		6.040.000		6.262.000		6.576.000		6.777.000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	5.866.000	2	6.040.000	2	6.262.000	2	6.576.000	2	6.777.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				200.287.00 0		206.227.000		213.800.000		224.511.000		231.365.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Duduk Sampeyan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	99	100	200.287.000	100	206.227.000	100	213.800.000	100	224.511.000	100	231.365.000	7.01.0.00.0.00. 07.0000 - KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100					
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				200.287.000		206.227.000		213.800.000		224.511.000		231.365.000		
Jumlah kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	11	11	200.287.000	11	206.227.000	11	213.800.000	11	224.511.000	11	231.365.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23	23		23		23		23					
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	64	64		64		64		64					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				24.608.000		24.608.000		25.839.000		27.131.000		28.216.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	23	23	24.608.000	23	24.608.000	23	25.839.000	23	27.131.000	23	28.216.000		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				165.418.000		171.358.000		177.187.000		186.067.000		191.384.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	64	64	165.418.000	64	171.358.000	64	177.187.000	64	186.067.000	64	191.384.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.261.000		10.261.000		10.774.000		11.313.000		11.765.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	11	11	10.261.000	11	10.261.000	11	10.774.000	11	11.313.000	11	11.765.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				63.701.000		65.590.000		67.998.000		71.405.000		73.585.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Duduk Sampeyan	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	63.701.000	100	65.590.000	100	67.998.000	100	71.405.000	100	73.585.000	7.01.0.00.0.00. 07.0000 - KECAMATAN DUDUKSAMP EYAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				56.771.000		58.660.000		61.068.000		64.475.000		66.655.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian, TNI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	56.771.000	12	58.660.000	12	61.068.000	12	64.475.000	12	66.655.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				56.771.000		58.660.000		61.068.000		64.475.000		66.655.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	56.771.000	12	58.660.000	12	61.068.000	12	64.475.000	12	66.655.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6.930.000		6.930.000		6.930.000		6.930.000		6.930.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik indonesia 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	6.930.000	2	6.930.000	2	6.930.000	2	6.930.000	2	6.930.000		
				6.930.000		6.930.000		6.930.000		6.930.000		6.930.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	6.930.000	2	6.930.000	2	6.930.000	2	6.930.000	2	6.930.000		
				29.368.000		30.239.000		31.349.000		32.920.000		33.925.000		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Duduksampeyan	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	29.368.000	100	30.239.000	100	31.349.000	100	32.920.000	100	33.925.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100				100		100					
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100				100		100					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				29.368.000		30.239.000		31.349.000		32.920.000		33.925.000		
Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	3	29.368.000	3	30.239.000	3	31.349.000	3	32.920.000	3	33.925.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.941.000		5.941.000		6.238.000		6.550.000		6.878.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3	5.941.000	3	5.941.000	3	6.238.000	3	6.550.000	3	6.878.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				23.427.000		24.298.000		25.111.000		26.370.000		27.047.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3	3	23.427.000	3	24.298.000	3	25.111.000	3	26.370.000	3	27.047.000		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Duduksampeyan turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Duduksampeyan menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Duduksampeyan bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah. Pelaksanaannya diorientasikan pada keterpaduan dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung terciptanya sinergi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Duduksampeyan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Duduksampeyan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Duduksampeyan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
4.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Duduksampeyan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Daftar subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam tabel diatas menjadi fokus utama Kecamatan Duduksampeyan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Subkegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen nyata dalam mendukung keberhasilan program prioritas “Gresik Tuntas”. Melalui pelaksanaan subkegiatan tersebut, Kecamatan Duduksampeyan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat pembangunan desa, menumbuhkan ketertiban dan keamanan wilayah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan.

Dengan demikian, pencapaian subkegiatan prioritas tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Duduksampeyan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Duduksampeyan mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Duduksampeyan melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Duduksampeyan menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk

memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan kecamatan dan desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10.261.000	12 Laporan	10.261.000	12 Laporan	10.774.000	12 Laporan	11.313.000	12 Laporan	11.765.000	Kecamatan Duduksampayan
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	24.608.000	23 Lembaga Kemasyarakatan	24.608.000	23 Lembaga Kemasyarakatan	25.839.000	23 Lembaga Kemasyarakatan	27.131.000	23 Lembaga Kemasyarakatan	28.216.000	Kecamatan Duduksampayan

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Dudusampeyan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Dudusampeyan berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Dudusampeyan sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan, berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Duduksampeyan:

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita: 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas: -											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10.261.000	12 Laporan	10.261.000	12 Laporan	10.774.000	12 Laporan	11.313.000	12 Laporan	11.765.000	Kecamatan Duduksampayan
Asta Cita: 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas: -											
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	64 Dokumen	165.418.000	64 Dokumen	171.358.000	64 Dokumen	177.187.000	64 Dokumen	186.067.000	64 Dokumen	191.384.000	Kecamatan Duduksampayan
Asta Cita: 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas: -											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	24.608.000	23 Lembaga Kemasyarakatan	24.608.000	23 Lembaga Kemasyarakatan	25.839.000	23 Lembaga Kemasyarakatan	27.131.000	23 Lembaga Kemasyarakatan	28.216.000	Kecamatan Duduksampayan

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Penetapan indikator tujuan Renstra Kecamatan Duduksampeyan dilakukan dengan merujuk pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya pada unsur kewilayahan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Duduksampeyan menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Government Expenditure, Indeks Risiko Bencana, Indeks Perlindungan Anak, serta Indeks Pelayanan Publik. Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas									
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	14,27
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	75,84
3	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	0.391-0.370
4	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	117,17
6	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	71.87-74.50
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,51

Pencapaian target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029. Melalui capaian yang terukur, pemerintah kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola yang inklusif, serta memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Selain itu IKU ini juga berfungsi sebagai pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, sehingga kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dapat terjaga dengan baik.

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Duduksampeyan didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan

- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

**Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci
(IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030**

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	88,98	89	89,25	89,5	89,75	90	90,5	90,5
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan									
1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara kecamatan dan desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Duduksampeyan, tetapi juga

memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman, arah, serta acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Renstra ini merupakan turunan dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, permasalahan aktual, isu strategis, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan di tingkat kecamatan maupun desa.

Sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan daerah, pelaksanaan Renstra Kecamatan Duduksampeyan dilengkapi dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dilakukan secara periodik melalui pemantauan dan pelaporan capaian kinerja, sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan relevansi pelaksanaan program serta kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, penyusunan rencana kerja tahunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan. Apabila dalam perjalanan terdapat perubahan yang mendasar, baik karena faktor internal maupun eksternal, maka Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen ini memerlukan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan yang jelas, terarah, dan operasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Duduksampeyan, 15 September 2025



CAMAT DUDUKSAMPEYAN

M. DEDY HARTADI, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200012 1 001